



PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Bky.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Bky, tanggal 22 Oktober 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa, pada tanggal 15 Desember 2009 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor - pada tanggal 16 Desember 2009;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta (rumah kontrakan) selama kurang lebih 5 tahun, kemudian pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut di atas sampai sekarang;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu :
 - a. Anak 1, TTL : -,17 Oktober 2010;
 - b. Anak 2,TTL : -, 22 Oktober 2014.
4. Bahwa, dari awal Pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, hampir tidak ada masalah ,dan berjalan kurang lebih 9 tahun (dari tahun 2009 s.d tahun 2018) namun sejak pertengahan tahun 2018 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
5. Bahwa yang menyebabkan ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - a. Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Jakarta seperti rumah tangga keluarga yang lain, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pun biasa terjadi masalah-masalah kecil, sudah menjadi kebiasaan bagi Tergugat bahwa dalam masalah yang kecilpun dibesar-besarkan dan selalu berkata-kata kasar pada Penggugat.dan setelah pindah ke Bengkayang yaitu ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat bekerja di lokasi Dompok dan kelakuan Tergugat semakin menjadi, malah Tergugat sudah mulai berjudi, dan setiap terjadi selisih paham Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai pada Penggugat;
 - b. Bahwa, sejak pertengahan tahun 2018 Tergugat sering bertingkah laku yang aneh-aneh, jarang pulang ke rumah, justru pulang ke rumah tetangga, seperti orang depresi, dan mulai bulan Mei tahun 2018 Tergugat jika kemana-mana selalu membawa senjata tajam (Pisau)

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga menimbulkan rasa khawatir dan tidak aman bagi keluarga Penggugat dan warga sekitar;

- c. Bahwa, berdasarkan poin b sebagaimana tersebut di atas, maka pada bulan Oktober tahun 2018, keluarga Penggugat meminta Tergugat untuk pulang ke Sumatera, demi keamanan Penggugat dan anaknya dan juga demi keamanan Tergugat, dengan harapan Tergugat bisa berubah;
 - d. Bahwa, sejak Tergugat pulang ke Sumatera pada bulan Oktober tahun 2018, Tergugat tidak pernah lagi kembali ke Bengkayang bahkan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah lahir pada Penggugat dan anak Penggugat hingga sekarang.
7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai dengan Tergugat.
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang c.q. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Bky yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Bky



dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 16 Desember 2009 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. Saksi pertama, umur 47 tahun, agama Katholik, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Kabupaten Bengkayang. Saksi sebagai Kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jakarta kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak pertengahan tahun 2018 mulai tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Bky



- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat bermain judi, jika bertengkar Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 2 (dua) tahun lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orangtuanya di Kabupaten Lahat sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman orang tuanya di Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa setahu saksi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi kedua, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, alamat Kabupaten Bengkayang. Saksi sebagai Tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Bky



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak pertengahan tahun 2018 mulai tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering bermain judi, jika bertengkar Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat seperti orang yang depresi, kemana-mana sering membawa pisau sehingga menimbulkan rasa khawatir dan tidak aman bagi Penggugat dan keluarganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 2 (dua) tahun lamanya, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat beriskeras ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan memohon untuk diputuskan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Bky



Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini diperiksa secara verstek;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 15 Desember 2009, sejak pertengahan tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat bermain judi, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, dan jika bertengkar Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai. Kemudian pada bulan Oktober 2018 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, tidak ada jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Bky



berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim patut membebani Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P dan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi pertama dan Saksi kedua;

Menimbang bahwa bukti P (fotokopi kutipan akta nikah) merupakan akta autentik (*vide* pasal 285 R.Bg. jo. pasal 1868-1910 KUHPerdara), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 Desember 2009, dan tercatat pada KUA Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang bahwa oleh karena alasan gugatan cerai Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata keduanya merupakan Kakak kandung dan Tetangga Penggugat, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg. dapat diterima, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang merupakan fakta yang

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Bky



dilihat/didengar oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis dan kesaksian para saksi dihubungkan dengan dalil pokok gugatan Penggugat, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat suami istri sah, telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering bermain judi, jika bertengkar Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018, saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya masing-masing;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri dan tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Bky



Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Hakim perlu mengemukakan doktrin dalam kitab *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* juz VII halaman 529 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat, yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبت الأضرار وعجز القاضى عن الإصلاح فرق بينهما بطلقة بئنّة

Artinya : "Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukukannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in"

Menimbang, bahwa dalam ikatan perkawinan suami isteri dituntut pula adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, yaitu *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual interdependecy* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sulit terwujud:

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum karena telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan antara keduanya tidak ada harapan untuk

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Bky



dirukunkan kembali oleh karenanya petitum gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain shughra;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1442 Hijriah, oleh Sobari, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yayuk Nurul Afidah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Bky



Hakim Tunggal,

Sobari, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Yayuk Nurul Afidah, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 75.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	:Rp 200.000,00
4. Biaya panggilan Tergugat	:Rp 245.000,00
5. Biaya PNBK panggilan	:Rp 20.000,00
6. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
7. Biaya meterai	:Rp 6.000,00

J u m l a h :Rp 586.000,00
(lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Bky